



PUTUSAN

Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 07 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, tempat kediaman di Sungaibeliung, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT,, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 November 1993, agama Islam pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, bertempat tinggal Sungaijawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 11 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/72/XII/2018, tertanggal 28 Desember 2018;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang rumah orang tua Tergugat Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah BTN milik bersama yang beralamat di Sungai Rengas Kubu Raya hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Tergugat tidak jujur dan transparan dengan keperibadiannya yang mana hal tersebut sering Penggugat dapatkan dari informasi orang lain, seperti gaji dan keuangannya;
 - 5.2. Tergugat acuh terhadap Penggugat seperti tidak pernah membimbing agama kepada Penggugat yang mana Penggugat sangat berharap mendapatkan bimbingan dari Penggugat sebagai imam dalam rumah tangga;
 - 5.3. Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 5.4. Tergugat juga sering mengusir Penggugat disetiap ada pertengkaran atau ada kemauan Tergugat yang tidak segera dituruti oleh Penggugat yang akhirnya saling berdiam diri tidak berkomunikasi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 April 2023, pada waktu itu Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan/selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas yang akhirnya Tergugat memukul, menendang hingga melukai Penggugat dengan api rokok;
7. Bahwa akibat dari peristiwa kejadian posita 6 diatas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal di rumah BTN milik bersama yang beralamat di Sungai Rengas Kubu Raya tersebut namun Tergugat mengusir Penggugat dan orang tua Penggugat yang juga menumpang tinggal di rumah tersebut;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tanggal 30 April 2023 Penggugat mengontrak rumah yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas sedangkan Tergugat tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga sekarang;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas,telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2023 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun dicabut dengan alasan Tergugat akan memperbaiki dan atau menjadi lebih baik demi Penggugat dan keutuhan keluarga akan tetapi faktanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan/diharapkan oleh Penggugat;
11. Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/72/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 hak Penggugat ditahan/dikuasai oleh Tergugat dengan maksud dan tujuan mempersulit proses cerai, namun Penggugat telah berusaha mengajukan permohonan penerbitan Duplikat Akta Nikah sehingga diberikan Surat Keterangan Nomor XXXX/Pw.01/10/2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak tertanggal 13 Oktober 2023;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut karena Tergugat selalu menghalangi bahkan tidak pernah memberikan akses untuk bertemu anak terlebih lagi Tergugat mengancam akan mencelakai Penggugat apabila bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak bulan September 2023 hingga sekarang;
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim bernama Zahirman, S.H., C.P.M. berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Januari 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagian dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Gugat yang diajukan Penggugat melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim.

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Pihak sepakat bahwa :

1. Rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Usaha Bersama Komplek Griya Salsa 2 Blok D 28 Sungai Rengas Kubu Raya akan diserahkan kepada anak yang bernama **ANAK P DAN T**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 7 September 2020 setelah berumur 18 tahun;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hutang rumah ditanggung oleh Tergugat.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui litigasi sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 28 Desember 2018, benar adanya telah dilakukan pernikahan atas kami dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/72/XII/2018
2. Setelah menikah tinggal dirumah orangtua Tergugat di Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan kemudian dikarenakan penggugat ingin tinggal dan berkumpul dengan orangtua penggugat, dan dikarenakan orangtua penggugat tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan pada saat itu diberi tumpangan oleh kerabat orangtua penggugat. Maka dari itu tergugat meminta bantuan agar dapat melakukan kredit rumah kepada orangtua tergugat dan dibantu oleh orangtua tergugat DP rumah + Renovasi yang beralamat di Jln Usaha Bersama pada bulan Agustus 2020. Agar rumah tersebut bisa menjadi tempat tinggal utama bagi tergugat dan penggugat, serta orangtua penggugat dan abang kandung penggugat. Hingga akhirnya berpisah dikarenakan penggugat tidak

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau rujuk dan memperbaiki hubungan suami istri dengan tergugat. Dan akhirnya penggugat beserta orangtua dan abang kandung penggugat pindah dan mengontrak rumah di Jl. Pembangunan, dari rumah tersebut sejak **bulan Juli 2023**.

3. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang putri Bernama ANAK P DAN T pada tanggal 7 September 2020.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 26 Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan terjadi pertengkaran besar.
5. Sebab terjadinya pertengkaran antara tergugat dan penggugat karena :
 - a. Menjawab **poin 5.1** yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada masalah soal keuangan dan tergugat sudah jujur dengan pendapatan yang apa adanya namun ibu dari penggugat selalu ingin tahu dan mencampuri soal hal tersebut.
 - b. Menjawab **poin 5.2** yang sebenarnya terjadi memang seperti demikian karena tergugat hanya seorang honorer dan ojek online, tergugat jarang berada di rumah dan terlalu fokus mencari pemasukan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Diantaranya :

- (1) Angsuran KPR di Jln Usaha Bersama
- (2) Biaya Pendidikan Istri (Kuliah) dari semester 1 hingga lulus menjadi Sarjana Pendidikan
- (3) Kebutuhan pokok anak
- (4) Hutang dan angsuran lainnya
- (5) Dan lain sebagainya
- c. Menjawab **poin 5.3** yang sebenarnya terjadi tergugat memang cemburu karena penggugat memang memiliki hubungan dengan pria lain. Dan terbukti dengan chat WhatsApp Bisnis dan Akun Sosmed kedua yang disembunyikan pada handphone penggugat. Kecurigaan terjadi dikarenakan penggugat bekerja di Singkawang sedangkan tergugat hanya seorang ojol dan harus pulang pergi Pontianak - Singkawang dikarenakan tergugat tidak bisa jauh dari anak dan penghasilan ojol di Pontianak lebih besar dibanding saat berada di

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang. Mulailah sering terjadi pertengkaran Dimana penggugat berulang kali meminta untuk bercerai.

- d. Menjawab **poin 5.4** yang sebenarnya terjadi tidak demikian melainkan tergugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan penggugat selalu berdiam diri. Dan tidak merespon bicara tergugat.
6. Puncak perselisihan terjadi pada **tanggal 29 April 2023** pada sekitar pukul 01:30 dini hari, dikarenakan pada hari sebelumnya penggugat dan tergugat pergi ke Singkawang untuk pamit pada tempat kerja penggugat karena telah mengundurkan diri. Dan sepanjang perjalanan pulang pergi dari Singkawang menuju Pontianak menggunakan motor penggugat mengabaikan tergugat hingga sampai dirumah pada **tanggal 28 April 2023** sekitar pukul 23:00. Faktor capek perjalanan serta merasa tidak dianggap oleh penggugat, dan sering terjadi pertengkaran dengan bunyi bahwa penggugat meminta untuk bercerai. Diceklah handphone penggugat oleh tergugat, ketahuanlah segala perselingkuhan penggugat dengan 3 pria lain dan khilaf pun terjadi karena tergugat merasa dikhianati, dikecewakan, serta tidak dianggap sebagai seorang suami. Terjadilah tindak kekerasan kepada penggugat oleh tergugat dikarenakan emosi yang tidak terkendali. Dan pada pukul 03.30 tanggal **29 April 2023** tergugat pergi meninggalkan rumah bersama anak kandung tergugat dan tinggal dirumah orangtua tergugat. Namun tanggal **30 April 2023** penggugat meminta maaf dan mau memperbaiki kembali hubungan dan menuruti syarat dari tergugat yaitu berubah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan untuk kembali tinggal sementara ditempat orangtua tergugat sampai dengan tergugat mampu menyewa tempat tinggal yang hanya dihuni oleh tergugat dan penggugat serta anak karena tidak ingin mertua (ibu penggugat) terlalu mencampuri urusan rumah tangga. Hingga tanggal **20 Mei 2023** tergugat akhirnya kembali kerumah asal dan tinggal bersama orangtua tergugat. Dikarenakan tergugat marah sebanyak 3x dalam kurun waktu tersebut dikarenakan penggugat tidak menunjukkan perubahan dan dianggap tidak benar-benar serius dalam mengurus anak, dan masih berhubungan dengan pria lain dan beberapa pria lain baru, dan juga tidak mengakui tergugat dan anak sebagai suami dan anak. Hingga tanggal **1 Juli 2023** penggugat menyatakan didepan kedua orangtua dan mertua serta kerabat ibu tergugat (sebagai penengah) bahwa tidak mau rujuk kembali

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besama tergugat. Dengan alasan tidak mau berubah menjadi istri dan orangtua yang normal pada umumnya dan lebih memilih untuk bertingkah seperti Perempuan dewasa yang belum menikah dan tidak memiliki anak. Akibatnya anak menjadi tidak diurus dengan baik oleh penggugat dan anak diurus diasuh oleh ibu penggugat. Dengan pola asuh yang sangat tidak baik, Dimana keseharian anak cuma diberi handphone agar anak tidak rewel. Dan hal tersebut membuat tergugat menjemput anak agar diasuh dan diurus sendiri oleh tergugat dengan bantuan oleh orangtua tergugat sampai saat ini.

7. Akibat dari peristiwa dan kejadian sebenarnya pada poin 6, orangtua tergugat beserta tergugat, serta abang kandung merasa terusir, pindahlah mereka mengontrak rumah di Jln Pembangunan dari bulan Juli 2023 hingga sekarang.
8. Sejak bulan juli 2023 penggugat dan orangtua serta abang kandung mengontrak rumah di Jln Pembangunan. Sedangkan tergugat dan anak tinggal Bersama orangtua tergugat sampai saat ini.
9. Dengan sebab diatas tergugat berulang kali membujuk penggugat untuk kembali rujuk dan hidup harmonis kembali.
10. Untuk menjawab poin 10 dengan sebenar-benarnya, tergugat telah melakukan usaha dan upaya semaksimal mungkin untuk rujuk kembali penggugat dengan pertimbangan tumbuh kembang anak dimasa yang akan datang dan dampak buruk yang akan terjadi pada anak nantinya. Dan akhirnya ditanggal 3 Agustus 2023 disepakati untuk rujuk kembali dengan syarat yang cukup menekan pihak tergugat dengan inti bunyi jika tergugat tidak memenuhi dan melalaikan syarat tersebut, maka penggugat bisa mengajukan cerai kembali, serta hak asuh anak dan rumah yang dianggap oleh rumah Bersama oleh ibu penggugat menjadi hak penuh penggugat. Namun setelah dipelajari dan dibanding dan direvisi oleh bapak tergugat dan akhirnya penggugat dan tergugat serta kedua orangtua sebagai saksi telah menyepakati SURAT PERJANJIAN PRA-NIKAH dan akan tergugat lampirkan. Dan tanggal 4 Agustus 2023 dicabutlah gugatan perceraian terhadap tergugat. Dan oleh tergugat telah mempersiapkan segala kebutuhan serta menyanggupi semua permintaan dalam Perjanjian Pra-Nikah terlampir. Namun dalam waktu kurang lebih 1bulan penggugat tidak kunjung kembali kerumah sesuai permintaan syarat dari SURAT PERJANJIAN PRANIKAH yang telah

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati. Dan terkuaklah bahwa penggugat telah memiliki hubungan baru dengan beberapa lelaki lain kembali. Diantaranya yang diketahui dengan Alias Nama BILLY tinggal di Jakarta Selatan, bekerja sebagai pembuat kopi pada sebuah Coffeeshop di Jakarta Selatan. Dan juga dengan Alias Nama ROIT. Karena penggugat dijanjikan akan dinikahkan dan dijemput untuk pindah ke Jakarta serta akan melaksanakan perjalanan liburan dan foto prewedding di Singkawang pada akhir tahun 2023, Dimana dengan bunyi bahwa BILLY akan datang ke Pontianak. Pada tanggal 29 Desember 2023 dan akan pulang kembali dalam kurun waktu satu minggu. Dan penggugat berkuat untuk tidak mau rujuk kembali dengan tergugat. Untuk beberapa bukti akan dilampirkan. Sejak saat itu sampai dengan sekarang, penggugat dan tergugat tidak berhubungan, serta anak kandung dari penggugat dan tergugat diasuh dan diurus oleh tergugat dan ibu kandung tergugat.

11. Dan untuk menjawab poin 11 segala hal yang terlampir di poin tersebut memang dilakukan tergugat dengan harapan dapat kembali rujuk dan membangun kembali rumah tangga agar dapat menyayangi, mendidik, membesarkan anak kandung dengan rasa cinta dan sayang yang tulus dari kedua orangtua. Dikarenakan tergugat merasa kecewa, sakit hati, serta marah atas hinaan oleh teman - teman penggugat dan pacar baru penggugat yaitu BILLY tersebut, serta orangtua penggugat yaitu ibu penggugat yang membiarkan dan mendukung serta mengatur agar segera berpisah baik dari hukum agama dan hukum negara, serta mendukung hubungan baru dengan pacar penggugat yang baru. Oleh karena itu tergugat tidak mau memberikan segala bentuk berkas yang dapat mendukung perceraian karena masih memegang harapan bahwa penggugat akan berubah dan kembali rujuk bersama sampai saat ini.
12. Dikarenakan penggugat tidak bertindak wajar sebagai orangtua yang baik serta tidak menjadi istri yang normal, tergugat mengharapkan hak asuh anak dapat diberikan kepada tergugat dengan pertimbangan – pertimbangan :
 - a. Tergugat sekarang telah memiliki status pekerjaan yang jelas Dimana tergugat telah lulus menjadi ASN PPPK Guru. Serta dari bulan agustus 2023 sampai sekarang segala kebutuhan, perhatian, serta kewajiban sebagai seorang ayah dengan sangat ikhlas dan sayang mengurus anak, baik memberi makan, mandi, serta tidurnya.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kedua orangtua tergugat memiliki penghasilan sebagai pensiunan pns dan hanya menanggung 1 orang adik penggugat yang masih berkuliah.
- c. Penggugat tidak bekerja, terlalu malas dan tidak pernah melakukan hak sebagai istri dan orangtua seperti mengasuh anak dan dilimpahkan kepada orangtua penggugat, tidak bisa memasak, tidak mencuci pakaian, bahkan pakaian dalam pribadi milik suami dan anak dicucikan oleh orangtua/mertua. Dimana kegiatan sehari hari yaitu bangun sore, malam live streaming / bermain game online didalam kamar atau pergi Bersama lelaki lain atau teman akrab penggugat, dan berhubungan secara online dengan billy dan beberapa lelaki lainnya hingga pagi hari.
- d. Orangtua penggugat hanya seorang buruh panggil untuk pengobatan tradisional (bekam keliling) dan hanya orangtua laki-laki yaitu bapak penggugat berpenghasilan dan itupun tidak tentu dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Hanya bapak dari penggugat yang berpenghasilan walau tidak tentu dan harus dibagi dengan beberapa istri yang lain, dan sering sakit-sakitan karena umur yang sudah tua. Sedangkan ibu penggugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Bapak penggugat juga masih memiliki tanggungan beberapa anak yang masih bersekolah/berkuliah dan beberapa anak yang belum memiliki pekerjaan dan belum berumah tangga. Dan pola asuh yang tidak layak diberikan untuk anak usia balita dimana makan anak tidak disuapkan atau dipantau dengan benar, dan cuma diberi hp agar anak tidak rewel. Dengan pertimbangan tersebut tergugat sebagai orangtua tidak menginginkan anak kandung tergugat diasuh oleh orangtua penggugat menimbang kemampuan, keadaan, pola asuh dari ibu penggugat dan biaya hidup yang semakin hari semakin meningkat, karena dapat menjadi beban bagi orangtua penggugat dikemudian hari.

Berdasarkan fakta kejadian di atas dan dibuat sejujur-jujurnya. permohonan penggugat kepada KETUA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK, agar dibatalkan. Terutama untuk putusan Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar dapat membuat pembatalan dan tidak menjatuhkan putusan pada **poin 3** berbunyi: *"Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh penuh atas anak Bernama ANAK P DAN T, Lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020 (dst)."* Dikarenakan bahwa tergugat sangat menginginkan anak kandung tergugat dapat dibesarkan dan didik pada

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan yang baik serta dibimbing oleh tergugat sendiri, dikarenakan tergugat sangat memprioritaskan kepentingan anak dibanding kepentingan lainnya. Dengan pertimbangan - pertimbangan lain sebagai berikut:

1. Penggugat sebagai orangtua perempuan bertindak tidak normal dan tidak wajar dan juga tidak dapat mengurus anak selayaknya yang dilakukan oleh seorang ibu. Penggugat juga pernah mengutarakan akan memberi hak asuh penuh anak kepada tergugat. Dengan dasar pertimbangan penggugat yang akan segera memiliki keluarga baru dalam waktu dekat dan tinggal diluar Pontianak. Hal tersebut akan membuat tergugat sulit dan bahkan tidak bisa berhubungan kembali dengan anak kandung yang sangat tergugat sayangi. Serta tergugat sangat tidak percaya dan yakin dengan pasangan baru penggugat dalam hal mengurus, menyayangi, mendidik, serta membiayai segala kebutuhan anak kandung tergugat, seperti yang tergugat lakukan selama ini.
2. Tidak memberi hak asuh anak kepada orang lain, terutama kepada orangtua penggugat dikarenakan, hanya orangtua laki-laki yaitu bapak penggugat berpenghasilan dan itupun tidak tentu dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Hanya bapak dari penggugat yang berpenghasilan walau tidak tentu dan harus dibagi dengan beberapa istri yang lain, dan sering sakit-sakitan karena umur yang sudah tua. Sedangkan ibu penggugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Bapak penggugat juga masih memiliki tanggungan beberapa anak yang masih bersekolah/berkuliah dan beberapa anak yang belum memiliki pekerjaan dan belum berumah tangga. Dengan pertimbangan tersebut tergugat sebagai orangtua tidak menginginkan anak kandung tergugat diasuh oleh orangtua penggugat menimbang kemampuan, keadaan, pola asuh dari ibu penggugat dan biaya hidup yang semakin hari semakin meningkat, karena dapat menjadi beban bagi orangtua penggugat dikemudian hari.
3. Hak asuh tidak diberikan ke kerabat bahkan orang lain.
4. Jika hak asuh tidak diberikan kepada tergugat maka tergugat harapkan diberi kebijakan dimana anak tinggal bersama tergugat seminggu, seminggu berikutnya kembali tinggal bersama penggugat. Dengan catatan harus diasuh sendiri oleh penggugat/tergugat tidak diurus atau diasuh oleh oranglain. Sampai dengan penggugat menikah dengan pasangan barunya. Setelah menikah penggugat

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan hak asuhnya dan memberikan hak asuh sepenuhnya terhadap tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, benar adanya telah dilakukan pernikahan atas kami dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/72/XII/2018
2. Bahwa setelah menikah tinggal dirumah orangtua Tergugat di Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menanggapi pernyataan 2 yang dibuat Tergugat, orangtua Penggugat menempati rumah yang dimiliki oleh kerabat yang sudah dianggap seperti keluarga, dan pemilik rumah tersebut meminta agar keluarga Penggugat menempati rumah tersebut seumur hidup. Pernikahan dilakukan tanpa adanya uang asap dan tidak ada resepsi pernikahan. Kredit rumah yang dilakukan adalah atas dasar perkataan pihak keluarga tergugat yang mengatakan bahwa daripada memberi uang untuk mengadakan resepsi pernikahan, lebih baik digunakan untuk mengambil kredit rumah. Rumah tersebut awalnya hanya ditempati penggugat dan tergugat, namun karena saat itu penggugat hamil dan akan segera melahirkan, tergugat mengajak orangtua penggugat untuk tinggal bersama. Sehingga yang menjaga dan membantu penggugat untuk kegiatan sehari-hari setelah melahirkan adalah orangtua penggugat. Hingga akhirnya berpisah karena keputusan penggugat untuk bercerai dan atas perintah keluarga tergugat untuk mengosongkan rumah karena rumah tersebut akan dialihkan (*take over*), maka penggugat dan keluarga pindah mengontrak rumah selama 5 bulan sembari menunggu proses KPR rumah yang diajukan terhitung sejak Juli 2023 sampai Desember 2023.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang putri bernama **ANAK P DAN T** pada tanggal 7 September 2020.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan terjadi pertengkaran besar.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi pernyataan 5 (a) yang dibuat Tergugat mengenai sebab terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yakni perihal masalah keuangan yang menurut Tergugat tidak ada masalah. Hal yang sebenarnya terjadi adalah banyak aspek ekonomi yang menjadi masalah tetapi karena sifat dasar yang dimiliki Penggugat, Penggugat tidak pernah menuntut atau selalu memaklumi masalah ekonomi serta tidak ingin memperpanjang masalah ekonomi, tetapi karena pada saat proses perceraian Tergugat selalu meremehkan dan merendahkan keluarga Penggugat perihal ekonomi, maka Penggugat akan menguraikan permasalahan ekonomi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Permasalahan pertama adalah sebelumnya ibu Penggugat tidak pernah mencampuri masalah ekonomi Tergugat dan Penggugat, namun sejak pihak Bank datang ke rumah di Jl. Usaha Bersama Komplek Griya Salsa 2 dan berhadapan langsung kepada ibu Penggugat untuk menyampaikan perihal kredit rumah yang menunggak selama 1 tahun. Maka sejak itu, ibu Penggugat mulai mengetahui permasalahan ekonomi yang terjadi pada pihak Penggugat dan Tergugat. Permasalahan kedua pada kenyataannya yang terjadi adalah semua kebutuhan di rumah ditanggung oleh orangtua Penggugat, dari makan hingga kebutuhan pokok rumah tangga lainnya. Permasalahan ketiga nafkah yang diberi dari Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa menanggapi pernyataan 5 (c) benar adanya bahwa saat itu Penggugat bekerja di Singkawang. Namun yang menjadi penyebab Penggugat sering meminta cerai bukan karena adanya pria lain, melainkan ketidakcocokan pemikiran antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat merasa stres karena harus bekerja jauh dari anak yang sangat dekat dengan Penggugat, dan juga dengan penghasilan yang kecil yakni Rp. 1.500.000 perbulan. Penggugat membayar biaya kost sendiri dan tinggal berdua bersama adik kandung Tergugat dalam 1 kamar. Setelah Penggugat gaji, Tergugat selalu menanyakan kemana saja habisnya gaji dan selalu meminta deskripsi lengkap dan detail mengenai pengeluaran. Setelah 4 bulan bekerja, Penggugat sudah merasa nyaman dengan lingkup pekerjaan dan memutuskan untuk tetap melanjutkan pekerjaan, namun Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti dari pekerjaan. Dan perintah Tergugat untuk berhenti dari

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut sangat tidak wajar, yakni saat itu Penggugat diperintahkan untuk berbicara langsung kepada atasan untuk mengajukan resign, dan saat itu juga Tergugat menyuruh Tergugat untuk mengemaskan semua barang untuk bersiap pulang ke Pontianak. Dimana menurut Penggugat setiap perusahaan memiliki aturan dan kebijakan dan ajuan untuk resign tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari. Maka dari itu, selama perjalanan pulang dari Singkawang menuju Pontianak, Penggugat hanya berdiam diri karena merasa kesal dan merasa pemikiran Penggugat dan Tergugat tidak cocok.

7. Bahwa menanggapi pernyataan 6 yang dibuat Tergugat, pada saat puncak perselisihan tidak benar karena Penggugat hanya berhubungan dengan 1 pria yang baru dikenal selama 2 minggu secara online hingga terjadi kekerasan yang dilakukan tergugat. Pada saat itu Tergugat mengucapkan talak dengan kalimat “mulai hari ini aku haramkan kau!” dengan disaksikan oleh orangtua Penggugat. Tergugat keluar dari rumah membawa anak yang membuat Penggugat menyesali dan berat hati harus berpisah dengan anak. Kemudian Penggugat meminta maaf namun syarat permintaan maaf yang diinginkan dari pihak Tergugat membuat Penggugat merasa berat, yakni harus kembali ke rumah orangtua Tergugat. Karena Penggugat merasa permintaan tersebut tidak tepat, Penggugat sebelumnya telah memohon kepada Tergugat untuk tidak kembali ke rumah orangtua Tergugat karena kondisi mental yang kurang baik karena sering adanya pertikaian. Namun Tergugat hanya mementingkan ego dan perasaannya sendiri sehingga keinginan Penggugat diabaikan dan tetap memaksa untuk tinggal bersama orangtua Tergugat. Akhirnya dengan keterpaksaan, Penggugat menuruti keinginan Tergugat untuk tinggal bersama orangtua Tergugat. Karena merasa stres dan tidak nyaman berada di rumah orangtua Tergugat, segala percobaan perbaikan yang dilakukan pun tidak berhasil dan pertikaian kembali terjadi dan kembali terjadi kekerasan yang kedua di rumah orangtua Tergugat tanpa diketahui siapapun. Bukti bekas luka bakar rokok akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah terlampir. Dari kejadian tersebut, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah yang ditempati orangtua Penggugat dan membawa anak. Terhitung sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berada dalam satu rumah. Karena sudah berpisah rumah maka Tergugat tidak mengetahui bagaimana pola asuh yang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggugat dan ibu Penggugat dan hanya beropini. Orangtua akan selalu mengusahakan hal yang terbaik untuk anaknya. Orang lain hanya dapat mengkritik tanpa tahu keadaan yang sebenarnya terjadi.

8. Pada tanggal 11 September 2023 Tergugat dan Penggugat pergi bersama dengan dalih berpisah secara baik-baik dan membawa anak dalam rangka ulang tahun anak yang ke-3. Namun pada saat perjalanan, Tergugat memaksa Penggugat untuk rujuk, namun Tergugat tetap menolak untuk rujuk dan membuat Tergugat marah serta mengancam akan menyulitkan hidup Penggugat apabila tidak rujuk. Saat itu Tergugat merampas *handphone* yang digunakan penggugat. *Handphone* tersebut pun digunakan tergugat untuk menghubungi dan mengancam billy melalui pesan *whatsapp*, dan melalui *handphone* tersebut pula Tergugat melakukan tindakan bunuh diri yang disiarkan langsung di akun tiktok milik Penggugat. saat itu anak dibawa paksa oleh Tergugat dan terhitung sejak tanggal 11 September 2023 hingga sekarang, Penggugat tidak pernah berkomunikasi atau bertemu dengan anak. Tergugat melarang keras Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak dengan mengancam akan mencelakai. Bukti tindakan yang dilakukan Tergugat sudah terlampir.
9. Bahwa menanggapi pernyataan 7, keluarga Tergugat mendatangi keluarga Penggugat untuk membicarakan kelanjutan hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Keputusan yang diberikan dari Penggugat adalah yakni keinginan Penggugat untuk tetap bercerai. Dan setelah adanya keputusan tersebut, keluarga Tergugat menyampaikan bahwa rumah yang ditempati Jl. Usaha Bersama tersebut akan dialihkan ke orang lain (*take over*) sehingga memerintahkan Penggugat, orangtua Penggugat, dan abang Penggugat untuk segera mengosongkan rumah pada bulan Agustus 2023. Dan pada tanggal 20 Juli 2023 Tergugat menyampaikan talak kedua melalui pesan *whatsapp*, tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan rumah minggu depan setelah *chat* tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah bukti talak. Bukti pesan *whatsapp* tersebut sudah terlampir.
10. Bahwa menanggapi pernyataan 10, Penggugat telah mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan dan tinggal menunggu waktu sidang. Pada saat proses perceraian tersebut, berbagai hal terjadi, yakni Tergugat yang seringkali mengancam kepada Penggugat apabila tidak rujuk. Tergugat juga ada melontarkan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat bahwa tergugat ingin membunuh Penggugat, bunuh diri membawa anak, dan akan menyulitkan hidup Penggugat sampai seumur hidup. Dan hubungan antara keluarga Tergugat dan Penggugat yang tidak harmonis sejak Tergugat dan Penggugat sudah sah bercerai secara agama. Tergugat merendahkan orangtua Penggugat melalui obrolan suara di Whatsapp. Di dalam obrolan suara tersebut Tergugat mengatakan bahwa alasan tergugat menikahi penggugat pada dasarnya adalah hanya karena faktor kasihan. Hal itu membuat hubungan keluarga tergugat dan penggugat menjadi semakin buruk. Obrolan suara *whatsapp* tersebut telah Penggugat *upload* bersamaan dengan replik jawaban ini. Dan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Tergugat membuat Penggugat takut dan pasrah sehingga merasa terpaksa untuk kembali rujuk. Yang kemudian surat perjanjian pra-nikah tersebut dibuat dan di dalamnya banyak sanksi yang ditujukan kepada Tergugat karena pada dasarnya Tergugat yang memaksa untuk rujuk dengan segala ancaman-ancaman. Surat tersebut dibuat dan disepakati bersama 1 hari sebelum sidang perceraian pertama dilakukan. Pada saat tiba hari sidang 1, gugatan dicabut dengan alasan rujuk. Penggugat tidak kunjung kembali ke rumah untuk hidup bersama Tergugat karena saat itu merasa berubah pikiran. Karena kesepakatan untuk rujuk yang terjadi adalah karena keterpaksaan. Sehingga pada saat itu Penggugat berpikir bahwa tidak ingin memaksakan kehendak. Dan Penggugat memutuskan untuk tetap bercerai. Seorang lelaki yang disebutkan tergugat bernama **BILLY** itu adalah lelaki yang dikenal Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama dan sudah sah berpisah secara agama. Sehingga hal tersebut bukan penyebab terjadinya perceraian. Dan penggugat tidak memiliki hubungan dengan lelaki yang disebutkan bernama **ROIT**. Pada dasarnya orang lain mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sah secara agama maka dari itu pihak-pihak lain mulai terbuka dan berani untuk mendekati Penggugat. Menimbang perceraian yang hanya sah secara agama, belum secara hukum maka pernyataan yang mengatakan bahwa billy menghampiri Penggugat dan datang ke Pontianak tersebut tidak terjadi.

11. Bahwa menanggapi pernyataan 11, berbagai upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk rujuk kembali dilakukan secara tidak wajar, mulai dari mengancam akan mencelakai Penggugat dan billy dimana menurut Undang-Undang Pasal 368 KUHP

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) menyatakan siapapun yang melakukan pengancaman dan pemerasan dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Tindakan lain yakni merampas *handphone* yang digunakan Penggugat dan menyalahgunakan akun sosial media Penggugat dengan melakukan tindakan bunuh diri yang disiarkan langsung pada akun tiktok Penggugat dimana menurut Undang-Undang Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) diatur bahwa setiap orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah. Dan tindakan membawa anak secara paksa tercantum dalam Undang-Undang Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72 juta. Tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut membuat Penggugat semakin merasa takut dan tidak mau jika diajak rujuk kembali. Semua bukti adanya tindakan tersebut sudah terlampir. Kemudian pernyataan yang mengatakan ibu Penggugat membiarkan dan mendukung serta mengatur agar segera berpisah tidak benar. Karena pada kondisi sebenarnya adalah, ibu Penggugat merasa kasihan melihat kondisi Penggugat yang seringkali mengurung diri di kamar, tidak mau makan sampai berat badan Penggugat turun drastis dari yang awalnya 70kg menjadi 55kg, membuat ibu Penggugat membiarkan Penggugat untuk mencari kesenangan agar Penggugat tidak terpuruk dengan tetap mengontrol Penggugat sebagai orangtua. Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sah secara agama, ibu Penggugat pun memaklumi jika ada lelaki lain yang ingin berkenalan.

12. Bahwa menanggapi pernyataan 12 (a), Penggugat telah memiliki pekerjaan yakni sebagai guru honorer di SMPN Pontianak dan memiliki penghasilan sampingan sehingga merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun anak tanpa Tergugat.
13. Bahwa menanggapi pernyataan 14 (c) kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak terlihat jelas oleh Tergugat karena Tergugat jarang berada di rumah dan seringkali pulang subuh sehingga tergugat hanya beropini dan tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Penggugat mengenai tidak bisa memasak sudah

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Tergugat jauh sebelum menikah. Dimana hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa Penggugat tidak secara benar melakukan hak sebagai istri. Penggugat tidak pernah bangun sore, justru hal tersebut malah kebalikannya, karena Tergugat yang sering pulang subuh, maka dari pagi sampai sore waktu nya digunakan untuk tidur dan tidak pernah membantu mengurus anak sejak anak lahir. Live streaming yang dilakukan Penggugat adalah atas perintah Tergugat menimbang Tergugat yang mendukung Penggugat untuk menjadi *content creator*. Selama masih bersama dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah pergi bersama lelaki lain dan tidak pernah terbukti mengenai adanya hal tersebut. Seorang billy yang disebutkan juga dikenal Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat resmi berpisah secara agama.

14. Bahwa menanggapi pernyataan 12 (d), penghasilan ayah Penggugat dari usaha pengobatan tradisional diperkirakan lebih besar dibanding hanya sekedar pensiunan PNS. Saat ini orangtua Penggugat sudah memiliki tempat tinggal tetap. Dikarenakan Penggugat sudah bekerja, Penggugat tidak ingin bergantung hidup pada orangtua melainkan dengan usaha sendiri. Tergugat tidak melihat secara langsung bagaimana pola asuh yang dilakukan Penggugat karena Tergugat jarang berada di rumah. Penggugat mengurus anak dibantu dengan orangtua karena Tergugat tidak pernah membantu pekerjaan rumah, tidak pernah membantu mengurus anak sejak lahir hingga Penggugat dan Tergugat berpisah. Sebelum anak diambil paksa oleh Tergugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan dukungan ibu Penggugat. Karena tidak ada anak lain yang perlu diasuh oleh ibu Penggugat, anak tersebut mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sepenuhnya dari Penggugat dan ibu Penggugat. Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada di pihak Tergugat dimana Tergugat tidak secara langsung mengurus anak karena sibuk bekerja hingga larut malam dan anak diasuh oleh ibu Tergugat yang sudah memiliki 6 cucu. Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak cucunya, tidak mungkin membiarkan anak cucunya dalam asuhan yang tidak layak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dinyatakan putus karena perceraian;
2. Tidak menjatuhkan hak asuh kepada Tergugat karena pihak Tergugat banyak melakukan tindakan yang melanggar hukum;
3. Menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat sebagai ibu yang sangat dekat dengan anak.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 28 Desember 2018, benar adanya telah dilakukan pernikahan atas kami dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/72/XII/2018
2. Setelah menikah tinggal dirumah orangtua Tergugat di Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan kemudian dikarenakan penggugat ingin tinggal dan berkumpul dengan orangtua penggugat, dan dikarenakan orangtua penggugat tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan pada saat itu diberi tumpangan oleh kerabat orangtua penggugat. Maka dari itu tergugat meminta bantuan agar dapat melakukan kredit rumah kepada orangtua tergugat dan dibantu oleh orangtua tergugat DP rumah + Renovasi yang beralamat di Jln Usaha Bersama pada bulan agustus 2020. Agar rumah tersebut bisa menjadi tempat tinggal utama bagi tergugat dan penggugat, serta orangtua penggugat dan abang kandung penggugat. Hingga akhirnya berpisah dikarenakan penggugat tidak mau rujuk dan memperbaiki hubungan suami istri dengan tergugat. Dan akhirnya penggugat beserta orangtua dan abang kandung penggugat pindah dan mengontrak rumah di Jl. Pembangunan, dari rumah tersebut sejak **bulan Juli 2023**.
3. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang putri Bernama **ANAK P DAN T** pada tanggal 7 September 2020.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal **26 Mei 2023** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan terjadi pertengkaran besar.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Segala bentuk perihal pertikaian dengan yang telah disampaikan tergugat maupun penggugat, tergugat mengharapkan hakim menimbang dengan sebaik dan seadil-adilnya. Namun atas segala penjelasan oleh penggugat pada Replik dari Jawaban Tergugat sebelumnya. Bahwa pada dasarnya tergugat hanya mengupayakan agar bisa kembali rujuk dan berkumpul kembali baik dengan cara yang baik maupun tidak baik. Dan dari awal perpisahan sampai dengan detik ini tidak pernah penggugat untuk berupaya baik agar dapat bertemu anak, hanya ibu penggugat yang benar-benar dan berusaha mengusahakan segala Upaya untuk dapat kembali bertemu dengan cucu atau anak dari hasil pernikahan penggugat dan tergugat karena hanya ibu penggugat benar-benar sayang namun masih kurang baik dalam cara atau pola asuh anak. Dan sangat diyakini oleh tergugat bahwa segala bunyi tentang mengupayakan hak asuh anak, dan Upaya cerai ini murni usaha yang dilakukan oleh orangtua penggugat agar cepat selesai dan tidak menggantung terlalu lama, dan Upaya untuk mendapat hak asuh anak hanya keinginan dari orangtua penggugat bukan oleh penggugat.
6. Segala penjelesan penggugat dimana menitik beratkan kesalahan kepada tergugat, tergugat menerima dan mengiklaskan apapun bunyi dari penjelasan tersebut. Karena tergugat sudah tau dan yakin bahwa penggugat tetap dengan Keputusan untuk berpisah. Dan karena sudah memiliki pasangan baru dan segera melakukan pernikahan yang telah dijanjikan oleh pacar baru penggugat tersebut. Dan pacar penggugat menjajikan tinggal di luar Kalimantan barat. Jika hal tersebut benar terjadi tergugat takut tidak dapat bertemu kembali dengan anak tergugat. Dan sangat tidak percaya dengan pasangan penggugat dapat memberi kasih sayang seperti yang tergugat berikan kepada anak. Dengan demikian tergugat harapkan penggugat agar dapat Bahagia dengan pasangan baru dan tidak perlu memikirkan masalalu dan buah hati dari pernikahan sebelumnya.
7. Berdasarkan fakta kejadian diatas dan dibuat sejujur-jujurnya. permohonan penggugat kepada KETUA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK, agar dibatalkan. Terutama untuk putusan Hak2im yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar dapat membuat pembatalan dan tidak menjatuhkan putusan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **poin 3** berbunyi: “Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh penuh atas anak Bernama ANAK P DAN T, Lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020 (dst).” Dikarenakan bahwa tergugat sangat menginginkan anak kandung tergugat dapat dibesarkan dan didik pada lingkungan yang baik serta dibimbing oleh tergugat sendiri, dikarenakan tergugat sangat memprioritaskan kepentingan anak dibanding kepentingan lainnya. Dengan pertimbangan - pertimbangan yang tetap sama pada jawaban penggugat sebelumnya dengan sedikit penambahan sebagai berikut:

8. Penggugat sebagai orangtua perempuan bertindak tidak normal dan tidak wajar dan juga tidak dapat mengurus anak selayaknya yang dilakukan oleh seorang ibu. Penggugat juga pernah mengutarakan akan memberi hak asuh penuh anak kepada tergugat. Dengan dasar pertimbangan penggugat yang akan segera memiliki keluarga baru dalam waktu dekat dan tinggal diluar Pontianak. Hal tersebut akan membuat tergugat sulit dan bahkan tidak bisa berhubungan kembali dengan anak kandung yang sangat tergugat sayangi. Serta tergugat sangat tidak percaya dan yakin dengan pasangan baru penggugat dalam hal mengurus, menyayangi, mendidik, serta membiayai segala kebutuhan anak kandung tergugat, seperti yang tergugat lakukan selama ini.
9. Tidak memberi hak asuh anak kepada orang lain, terutama kepada orangtua penggugat dikarenakan, hanya orangtua laki-laki yaitu bapak penggugat berpenghasilan dan itupun tidak tentu dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Hanya bapak dari penggugat yang berpenghasilan walau tidak tentu dan harus dibagi dengan beberapa istri yang lain, dan sering sakit-sakitan karena umur yang sudah tua. Sedangkan ibu penggugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Bapak penggugat juga masih memiliki tanggungan beberapa anak yang masih bersekolah/berkuliah dan beberapa anak yang belum memiliki pekerjaan dan belum berumah tangga. Dengan pertimbangan tersebut tergugat sebagai orangtua tidak menginginkan anak kandung tergugat diasuh oleh orangtua penggugat menimbang kemampuan, keadaan, pola asuh dari ibu penggugat dan biaya hidup yang semakin hari semakin meningkat, karena dapat menjadi beban bagi orangtua penggugat dikemudian hari.
10. Hak asuh tidak diberikan ke kerabat bahkan orang lain.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Jika hak asuh tidak diberikan kepada tergugat, maka tergugat harapkan diberi kebijakan dimana anak tinggal bersama tergugat seminggu, seminggu berikutnya kembali tinggal bersama penggugat terus secara bergantian. Dengan catatan harus diasuh sendiri oleh penggugat/tergugat tidak diurus atau diasuh oleh oranglain. Jika penggugat ingin pergi berjalan tidak boleh menitipkan anak kepada orangtua, kecuali untuk pergi bekerja. Sampai dengan penggugat menikah dengan pasangan barunya. Setelah menikah penggugat melepaskan hak asuhnya dan memberikan hak asuh sepenuhnya terhadap tergugat. Agar penggugat dapat Bahagia dan mengurus pasangan dengan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah-sudah.

Bahwa, sebelum tahap pembuktian, di depan persidangan Tergugat mengatakan apabila anak yang bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020 tidak tinggal bersama Tergugat maka Tergugat akan memberi nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama PENGGUGAT, tanggal 13 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan telah menikah Nomor : XXXX/Pw.01/10/2023, tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

A. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 7 September 2020, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekira bulan Juli 2023 terjadi percekcon dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar sendiri karena saksi bersama suami tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya setelah Penggugat pulang bekerja dari Singkawang sebagai guru, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ada chat dari laki-laki lain kepada Penggugat sehingga Tergugat memukul dan menyulut api rokok kepada Penggugat pada waktu subuh. Setelah kejadian tersebut mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih setengah bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah milk bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada saat tinggal di rumah orang tua Tergugat mereka bertengkar kembali dan setelah tinggal di rumah bersama tiba-tiba saja Tergugat dan keluarganya mengusir Penggugat bersama saksi dengan suami dari rumah dengan alasan bahwa rumah tersebut akan over kredit sekarang Penggugat mengontrak rumah di Jalan Komyos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sampai dengan sekarang;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020** sekarang berada dibawah pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut berada dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat ingin menjenguk anaknya namun Tergugat mengancam Penggugat melalui Whatsapp dan saksi melihat sendiri bentuk ancamannya;
- Bahwa, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat criminal serta mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya dengan penuh tanggungjawab;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir di Pontianak, tanggal 7 September 2020, sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2023 sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu ketika melihat ada chat dari laki-laki lain kepada Penggugat sehingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Tergugat dan keluarga mengusir Penggugat dan saksi karena rumah bersama akan over kredit ke orang lain sehingga Penggugat pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa sejak berpisah anak yang bernama **ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020** dibawa oleh Tergugat dengan paksa pada saat hujan;
- Bahwa Penggugat akan menjenguk anaknya namun Tergugat mengancam Penggugat melalui Whatsapp;
- Bahwa, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kriminal serta mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya dengan penuh tanggungjawab;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/72/XII/2018, tertanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tertanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda T.2;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ketipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-XXXXX-0067 tertanggal 18 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda T.3;

Bahwa, di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui litigasi tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim bernama Zahirman, S.H. C.P.M, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Januari 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan Tergugat cemburu serta menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat memukul, menendang dan melukai Penggugat dengan api rokok, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Selain itu Penggugat juga meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020 yang sekarang tinggal bersama Tergugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Desember 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah BTN milik bersama yang beralamat di Jalan Usaha Bersama Sungai Rengas Kubu Raya hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020;**
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan April 2023;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2023 Penggugat pernah mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama Pontianak namun kemudian dicabut karena ingin berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat cemburu serta menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat memukul, menendang dan menyulut Penggugat dengan api rokok;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Tergugat membawa dengan paksa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020 ketika hari hujan;
- Bahwa, sejak peristiwa tersebut Tergugat selalu menghalangi bahkan tidak pernah memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak tersebut terlebih lagi Tergugat mengancam akan mencelakai Penggugat apabila bertemu dengan anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan telah menikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat telah melampirkan cukup banyak alat bukti surat dan screenshot dari handphone akan tetapi tidak diberi meterai dan cap Pos sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang; bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering tering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan Tergugat cemburu serta menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat memukul, menendang dan melukai Penggugat dengan api rokok. Anak yang bernama **ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020** sekarang berada dibawah pemeliharaan Tergugat karena anak tersebut dibawa Tergugat secara paksa ketika hari hujan. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023. Para saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P3;

Menimbang bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020;

Menimbang bahwa bukti T.3 berupa fotokopi akta kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Tergugat bukan untuk menguatkan keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat bahkan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti bukti dari pihak ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020;**
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
 - Masalah ekonomi yang tidak mencukupi sehingga Penggugat harus mengajar di Singkawang;
 - Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain sehingga Tergugat memukul dan menyulut api rokok kepada Penggugat;
 - Tergugat dan keluarga mengusir Penggugat karena rumah bersama akan over kredit ke orang lain sehingga Penggugat pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020** dibawa oleh Tergugat dengan paksa pada saat hujan;
- Bahwa, Penggugat pernah ingin menjenguk anaknya namun Tergugat mengancam Penggugat melalui Whatsapp;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa petitum 2 tentang perceraian Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya serta sulit untuk diperbaiki lagi, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi :

إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudharatnya”;

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan memukul, menendang dan menyulut Penggugat dengan api rokok maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melanggar pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya petitum Penggugat yang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan meskipun Tergugat keberatan**;

Pertimbangan Petitum Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa petitum 3 agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh (hadhanah) anak yang bernama **ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020** kepada Penggugat, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan menolak tuntutan Penggugat tersebut dan Tergugat mohon agar anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri yang sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020 (umur 3 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa anak yang bernama **ANAK P DAN T** sekarang berada dibawah pemeliharaan Tergugat karena anak tersebut dibawa Tergugat dengan paksa ketika hari hujan sekitar bulan Agustus tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam sengketa yang berkaitan dengan anak, termasuk sengketa dalam perkara hadhanah sebagaimana dalam gugatan a quo, yang harus menjadi pertimbangan dasar dan utama adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, bukan didasarkan kepada kepentingan orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi anak tersebut dengan berpedoman kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) serta Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pada dasarnya anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun keatas berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang dekat dengan anak tersebut menurut keterangan para saksi memenuhi syarat untuk memelihara keselamatan Jasmani dan Rohani anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak bernama **ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020** berada dalam hadhanah Penggugat cukup **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan** sampai anak tersebut mempunyai hak pilih atau mumayyiz (umur 12 tahun), dan selama anak tersebut berada dalam hadhanah Penggugat, Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut agar supaya tidak terputus hubungan silaturahmi antara ayah dengan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak asuh telah dikabulkan maka tuntutan Tergugat untuk mengasuh anak yang bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020 dinyatakan **ditolak**;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut namun tidak menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat hendak mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat dengan mengajak anak tersebut keluar dari rumah ataupun bermalam di rumah Tergugat haruslah seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, dan Penggugat tidak diperkenankan untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan, sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekalipun perceraian terjadi namun orang tua (ayah dan ibu kandung) berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, oleh karenanya meskipun secara fisik anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat (ibu kandungnya), namun tidak berarti untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnya, sebab pada hakekatnya anak adalah milik berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak maka dengan alasan tersebut Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) ke pengadilan;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat hanya menjelaskan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak dan tidak dijelaskan anak berada dengan siapa sehingga di petitum tidak dicantumkan amar tentang penyerahan anak;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab jinawab baru jelas posisi anak berada dengan Tergugat sehingga dalam kesimpulan Penggugat meminta agar Tergugat menyerahkan anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat yang menurut hukum harus dilindungi serta untuk kepentingan eksekusi, maka Majelis memandang perlu untuk menambahkan amar

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat *comdemnatur* dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK P DAN T**, sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan Majelis Hakim telah menetapkan anak yang bernama **ANAK P DAN T** berada dalam hadhanah Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat yang tercantum dalam amar putusan ini;

Petitum Biaya Hadhanah (Nafkah Anak)

Menimbang bahwa setelah tahap jawab jinawab secara litigasi Majelis Hakim menanyakan Tergugat tentang kesanggupan Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020 jika Majelis Hakim menetapkan hak asuh (hadhanah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan sanggup memberi nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (semua biaya hadhanah dan nafkah anak) adalah ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), namun bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan biaya hadhanah (nafkah anak) yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020** sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah dinyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), patut untuk ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri, sebagai bentuk perlindungan penghidupan yang layak bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang setiap tahunnya akan mengalami peningkatan kebutuhan hidup sesuai dengan peningkatan pertumbuhan jasmani anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2024 tentang rumah bersama yang beralamat di Jalan Usaha Bersama Komplek Griya Salsa 2 Blok D 28 Sungai Rengas Kubu Raya maka Majelis Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK P DAN T**, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 7 September 2020 berada dibawah kuasa asuh (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tercantum pada diktum 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hadhanah (nafkah anak) sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) kepada Penggugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan mediasi pada pada tanggal 02 Januari 2024 sebagai berikut :
 - 6.1. Rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Usaha Bersama Sungai Rengas Kubu Raya akan diserahkan kepada anak yang bernama **ANAK P DAN T**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 7 September 2020 setelah berumur 18 tahun;
 - 6.2. Hutang rumah ditanggung oleh Tergugat.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Hj. Andriani S.Ag, M.E., sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan diupload pada aplikasi e-court pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan Hj. Siti Dauaniah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hj. Andriani S.Ag, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Dauaniah, S. Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp161.000,00

Terbilang : (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2023/PA.Ptk